


**PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERTANIAN RAWA SRAGI  
SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN CATUR TERTIB PERTANAHAN  
DI KECAMATAN JABUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
PROPINSI LAMPUNG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Diploma IV  
Jurusan Perpetaan**



Oleh :

**FERDINAND**

**NIM : 9651006**

## INTISARI

Catur Tertib Pertanahan merupakan pedoman bagi penyelenggaraan tugas-tugas pengelolaan dan pengembangan administrasi pertanahan, yang sekaligus merupakan gambaran tentang kondisi atau sasaran antara yang ingin dicapai dalam pembangunan di bidang pertanahan. Salah satu pembangunan di bidang pertanahan yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung yaitu redistribusi tanah daerah Rawa Sragi dengan pola Konsolidasi Tanah Pertanian. Proyek Konsolidasi Tanah Pertanian di Rawa Sragi Kecamatan Jabung bertujuan untuk mengelompokkan kembali daerah-daerah kecil yang terpencar, memperluas atau menyesuaikan ukuran tanah pertanian menjadi maksimal dua hektar dan minimal satu hektar serta menyediakan fasilitas pengelolaan air dan jalan pertanian, kemudian membagikan (redistribusi) tanah kepada para petani yang memenuhi syarat. Melalui konsolidasi tanah dapat menata kembali penguasaan tanah menjadi tertib, teratur dan berwawasan lingkungan dengan melibatkan peran aktif pemilik tanah pertanian. Berdasarkan hal tersebut penulis mengadakan penelitian dengan judul “ *Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Pertanian Sebagai Upaya Mewujudkan Catur Tertib Pertanahan Di Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur Propinsi Lampung*”.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Lokasi penelitian meliputi dua desa yaitu desa Mulyosari dan Pasir Sakti Kecamatan Jabung. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petani penerima redistribusi tanah sebanyak 976 kepala keluarga pada lokasi Konsolidasi Tanah Pertanian di dua desa tersebut. Sampel diambil 10 % dari jumlah anggota populasi yaitu sebanyak 98 responden, yang ditentukan melalui teknik sampel gugus bertahap. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari indikator pelaksanaan konsolidasi tanah pertanian dan indikator catur tertib pertanahan. Adapun jenis data berupa data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari literatur. Teknik analisa dengan menggunakan analisa deskriptif komparatif dengan teknik tabulasi dan dianalisa secara kualitatif.

Dari data hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan konsolidasi tanah pertanian telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhasil dengan baik, sedangkan pencapaian catur tertib pertanahan sebesar 76,55 % dari semua indikatornya. Dengan demikian pelaksanaan Konsolidasi Tanah Pertanian Rawa Sragi dapat mewujudkan Catur Tertib Pertanahan, khususnya di desa Mulyosari dan Pasir Sakti Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
INTISARI .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Pembatasan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
1. Tujuan Penelitian .....	8
2. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian .....	9
1. Metode yang Digunakan .....	9
2. Lokasi Penelitian .....	9
3. Populasi dan Sampel .....	9
4. Variabel .....	11
5. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data .....	12
6. Teknik Analisis .....	14

## BAB II. TELAHAH PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Telaah Pustaka .....	15
B. Kerangka Pemikiran .....	20

D. Anggapan Dasar .....	24
<b>BAB III. GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN</b>	
A. Keadaan Fisik Wilayah.....	25
1. Letak Geografis dan Batas Wilayah.....	25
2. Luas Wilayah .....	25
3. Keadaan Fisik Tanah .....	27
4. Curah Hujan .....	30
5. Penggunaan Tanah .....	31
6. Status Tanah .....	32
B. Keadaan Penduduk.....	33
1. Jumlah Penduduk dan Penyebarannya .....	33
2. Kepadatan Penduduk .....	35
C. Keadaan Sosial Ekonomi .....	36
1. Prasarana Transportasi.....	36
2. Prasarana Ekonomi .....	37
3. Prasarana Pendidikan .....	38
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN</b>	
A. Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Pertanian Di Rawa Sragi Kecamatan Jabung .....	39
1. Motivasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Pertanian.....	39
2. Landasan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Pertanian .....	41
3. Lembaga Yang Terkait .....	43
4. Pembiayaan .....	45
5. Teknis Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Pertanian.....	49
6. Kendala Yang Dihadapi .....	57
7. Hasil Yang Dicapai .....	58
B. Catur Tertib Pertanahan Di Desa Mulyosari Dan Pasir Sakti .....	59
1. Tertib Hukum Pertanahan .....	59
2. Tertib Administrasi Pertanahan .....	64

4. Tertib Pemeliharaan Tanah Dan Lingkungan Hidup .....	71
---	----

## BAB V. PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Pertanian Dalam Mewujudkan Tertib Hukum Pertanahan .....	77
B. Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Pertanian Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan .....	82
C. Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Pertanian Dalam Mewujudkan Tertib Penggunaan Tanah .....	85
D. Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Pertanian Dalam Mewujudkan Tertib Pemeliharaan Tanah Dan Lingkungan Hidup .....	90

## BAB VI. KESIMPULAN DAN PENUTUP

A. Kesimpulan .....	94
B. Saran .....	94

## DAFTAR PUSTAKA

## RIWAYAT HIDUP

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang susunan perekonomian dan corak kehidupannya masih bersifat agraris. Oleh karena itu tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting sebagai sumber kehidupan. Tanah sebagai tempat bercocok tanam, bertempat tinggal, membangun jalan-jalan, sekolah, industri dan sebagainya. Sementara itu penambahan penduduk yang masih cukup tinggi dan kegiatan pembangunan yang semakin pesat sedangkan jumlah luas tanah tetap, menjadikan tanah sebagai benda kompetitif dalam memperolehnya. Dalam keadaan demikian itu maka tidak jarang menimbulkan permasalahan di bidang pertanahan, baik permasalahan penguasaan tanah maupun permasalahan penggunaan tanah, yang perlu penyelesaian dan pengaturannya.

Penyelesaian dan pengaturan permasalahan di bidang pertanahan tersebut memerlukan adanya peraturan yang mantap baik dari segi yuridis maupun teknis, dalam rangka menunjang kelangsungan pembangunan yang senantiasa memerlukan tanah.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau lebih dikenal dengan Undang-undang Pokok Agraria

pertanahan secara garis besar. Pengaturan secara garis besar tersebut antara lain dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA yang menegaskan bahwa hak menguasai dari negara memberi kewenangan untuk :

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Adapun tujuan daripada wewenang tersebut adalah untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Selanjutnya dalam Pasal 7 juncto Pasal 17 UUPA memberikan dasar bagi diadakannya pengaturan mengenai batas penguasaan dan pemilikan tanah untuk mencegah terjadinya tuan-tuan tanah dan spekulasi tanah, di samping itu UUPA juga meletakkan dasar bagi pelaksanaan Landreform di Indonesia.

Dalam pada itu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1993 Bab VI Pembangunan Lima Tahun Ke-enam, butir 12.f menyatakan :

Penataan penguasaan tanah oleh negara diarahkan agar pemanfaatannya dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sedangkan penataan penggunaan tanah dilaksanakan secara berencana guna mewujudkan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Penataan

perkotaan serta mencegah pemusatan penguasaan tanah yang merugikan kepentingan rakyat.

Agar pemanfaatan tanah sungguh-sungguh membantu usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat serta dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, maka disamping menjaga kelestariannya, perlu dilaksanakan penataan kembali penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah. Sebagai pelaksanaannya maka telah dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Catur Tertib Pertanahan, yang meliputi :

1. Tertib Hukum Pertanahan;
2. Tertib Administrasi Pertanahan;
3. Tertib Penggunaan Tanah;
4. Tertib Pemeliharaan Tanah dan Lingkungan Hidup.

Catur Tertib tersebut merupakan pedoman bagi penyelenggaraan tugas-tugas pengelolaan dan pengembangan administrasi pertanahan, yang sekaligus merupakan gambaran tentang kondisi atau sasaran antara yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang pertanahan.

Salah satu pembangunan di bidang pertanahan yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung yaitu Redistribusi Tanah Obyek Landreform. Proyek Redistribusi Tanah Obyek Landreform yang dilaksanakan di Kabupaten Lampung Timur (dulu Lampung Tengah) adalah Proyek Rawa Sragi.

Proyek Rawa Sragi merupakan proyek reklamasi rawa untuk dijadikan

perikanan dengan cara membangun saluran-saluran air, tanggul-tanggul, jalan-



dibagi-bagikan (diredistribusikan) kepada petani penggarap dalam rangka pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landrefom.

Reklamasi adalah suatu kegiatan atau proses memperbaiki daerah atau areal yang tidak terpakai atau tidak berguna menjadi daerah yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan manusia, antara lain untuk keperluan lahan pertanian, perumahan, tempat rekreasi dan industri. Yang termasuk daerah yang tidak terpakai adalah daerah miskin unsur hara, rawa-rawa, gurun, pantai dan laut (Ensiklopedi Nasional Indonesia, 1990).

Proyek reklamasi rawa tersebut dipandang perlu sebagai usaha penambahan areal pertanian persawahan yang telah ada antara lain dengan cara pencetakan sawah baru, sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan akan pangan terutama beras dalam rangka swasembada pangan serta meningkatkan pendapatan petani. Untuk penambahan areal pertanian persawahan tersebut, mutlak diperlukan tersedianya tanah yang memuat kemampuan serta kemungkinannya dapat dijadikan areal pertanian persawahan.

Bersamaan dengan dibukanya proyek ini baik penduduk asli penduduk pendatang semakin banyak membuka tanah persawahan di wilayah ini. Hal ini merangsang terjadinya pemilikan tanah liar/tanpa izin, spekulasi tanah dan praktek tuan tanah.

Penelitian yang sama juga membuktikan bahwa banyak pendaftar tanah dari desa-desa di Rawa Sragi memperlihatkan pemilikan tanah oleh bukan penduduk setempat dan praktek tuan tanah. Sebagian tanah disewakan atau didiami orang lain dengan pembagian hasil. Tanah-tanah lainnya belum dibuka dan belum ditanami. Pemiliknya cukup hanya menunggu sampai nilai tanah bertambah karena adanya peningkatan kemudahan mencapainya dan mutunya oleh pekerjaan pembangunan proyek. (tn. Terjemahan "The Rawa Sragi Experience", 1991: 16)

Oleh karena itu perlu diambil tindakan untuk menghentikan pemilikan tanah secara liar, spekulasi tanah dan praktek tuan tanah serta untuk menjamin persamaan hak dalam pembagian tanah yang telah direncanakan atas rawa yang telah direklamasi. Tindakan yang diambil yaitu dengan redistribusi tanah. Namun sebelum menjadi obyek landreform, status tanah yang berasal dari kawasan hutan diubah menjadi kawasan non hutan. Kemudian dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Tanggal 6 Maret 1981 Nomor 208/MENTAN/III/1981 disetujui kawasan hutan tersebut digunakan untuk pelaksanaan proyek Rawa Sragi. Selanjutnya oleh Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Agraria tanah Rawa Sragi tersebut ditegaskan menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh negara dan dinyatakan sebagai tanah obyek landreform. Luas tanah yang terkena proyek seluas  $\pm$  22.000 hektar yang termasuk dalam dua kabupaten, yaitu Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Timur. Pada Kabupaten Lampung Timur yang termasuk dalam proyek tersebut terletak di Kecamatan Jabung.

Selain dilaksanakan kegiatan redistribusi tanah, dalam proyek ini sekaligus dilaksanakan konsolidasi tanah pertanian. Jadi dalam pembagian tanah kepada petani juga ditata jaringan jalan, saluran air, sarana/prasarana umum, letak dan luas pemilikan tanahnya.

Dalam Seminar Pertanahan pada tanggal 28 Mei 1994 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok, DR. Ir. Soedjarwo Soeromihardjo (Pokok-pokok Peraturan, Pengawasan, dan Penatagunaan Tanah) mengemukakan

Konsolidasi tanah pertanian/pedesaan mengutamakan tercapainya sasaran :

1. Peningkatan produktivitas tanah pertanian dan pemasaran hasilnya dengan mengadakan prasarana pengairan dan jalan;
2. Perbaiki letak dan bentuk bidang tanah pertanian yang berorientasi pada jaringan irigasi dan atau jaringan jalan serta pemantapan kepastian hukum pemilikan bidang-bidang tanah pertanian;
3. Penyesuaian nilai tanah.

Konsolidasi tanah pertanian merupakan kebijaksanaan pertanahan untuk menata kembali penguasaan tanah menjadi tertib, teratur dan berwawasan lingkungan dengan mengacu pada rencana tata ruang daerah guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengadaan tanah untuk pembangunan sarana umum, dengan melibatkan peran aktif pemilik tanah pertanian yang merupakan perwujudan keinginan membangun dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat, agar dapat menunjang pembangunan di segala bidang pada masa yang akan datang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penyusun mengadakan penelitian dengan judul :

**“Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Pertanian Rawa Sragi Sebagai Upaya Mewujudkan Catur Tertib Pertanahan Di Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur Propinsi Lampung”.**

## **B. Perumusan Masalah**

Secara umum pelaksanaan redistribusi tanah yang dilaksanakan di Rawa Sragi adalah sebuah proses dimana pola pemilikan tanah yang telah ada diubah

setempat atau bukan petani penggarap, dibagikan kepada petani yang memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961. Tujuan utamanya adalah untuk mengelompokkan kembali daerah-daerah kecil yang menyebar, memperluas dan atau menyesuaikan ukuran tanah pertanian menjadi maksimal dua hektar dan minimal satu hektar, serta menyediakan fasilitas pengelolaan air (irigasi) dan jalan pertanian.

Salah satu kebijaksanaan yang diambil pemerintah dalam pelaksanaan Proyek Rawa Sragi selain redistribusi tanah, adalah pelaksanaan konsolidasi tanah pertanian yang sarasannya adalah terwujudnya suatu tatanan penguasaan dan penggunaan tanah yang tertib dan teratur.

Dari uraian di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

Apakah konsolidasi tanah pertanian Rawa Sragi yang dilaksanakan di Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur dapat mewujudkan Catur Tertib Pertanahan ?

### **C. Pembatasan Masalah**

Mengingat keterbatasan waktu, biaya dan kemampuan penulis dalam penelitian ini, maka penulis mencoba untuk membatasi masalah sebagai berikut :

1. Tanah yang didistribusikan adalah rawa-rawa yang direklamasi untuk dijadikan persawahan, dengan status bekas tanah kawasan hutan yang langsung dikuasai oleh negara dan selanjutnya digunakan untuk pertanian

2. Konsolidasi tanah pertanian yang dimaksud adalah pelaksanaan konsolidasi tanah pertanian di Rawa Sragi Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur;
3. Catur Tertib Pertanahan meliputi :
  - a. Tertib hukum pertanahan;
  - b. Tertib administrasi pertanahan;
  - c. Tertib penggunaan tanah;
  - d. Tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup.
4. Peserta konsolidasi tanah pertanian adalah seluruh petani penerima redistribusi tanah sebanyak 976 kepala keluarga di Desa Mulyosari dan Desa Pasir Sakti Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur.

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### ***1. Tujuan Penelitian***

Tujuan mengadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan konsolidasi tanah pertanian di Rawa Sragi dapat mewujudkan catur tertib pertanahan di Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur.

##### ***2. Kegunaan Penelitian***

- a. Melatih cara berpikir logis, sistematis dan analitis pada penulis yang dituangkan ke dalam bentuk karya tulis ilmiah;

- b. Untuk menerapkan teori yang penulis terima selama perkuliahan dan sekaligus merupakan bahan masukan bagi penulis, sebagai bekal dalam melaksanakan tugas di kemudian hari;
- c. Di waktu yang akan datang diharapkan tulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi pada daerah penelitian, dalam hal pembangunan di bidang pertanahan khususnya tentang konsolidasi tanah pertanian.

## **E. Metode Penelitian**

### ***1. Metode yang Digunakan***

Dalam penelitian ini penulis mempergunakan metode deskriptif.

Secara harfiah, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. (Sumadi Suryabrata, 1993 : 18)

### ***2. Lokasi Penelitian***

Lokasi penelitian meliputi 2 desa yaitu Desa Mulyosari dan Desa Pasir Sakti Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur.

### ***3. Populasi dan Sampel***

#### **a. Populasi**

Pada penelitian yang menjadi populasi adalah seluruh petani penerima redistribusi tanah yang bertempat tinggal di lokasi konsolidasi tanah dengan jumlah 976 kepala keluarga penerima Surat Keputusan Pemberian Hak di Desa

### b. Sampel

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik sampel gugus bertahap.

Adapun cara menentukan sampel adalah sebagai berikut :

- 1) Populasi sampling pertama adalah lokasi Proyek Rawa Sragi di Kecamatan Jabung, dimana beberapa desa diambil secara acak sebagai sampel pertama.
- 2) Selanjutnya sampel pertama disebut sebagai populasi sampling kedua, yang terdiri dari beberapa desa terpilih. Kemudian dibuatlah daftar seluruh petani penerima Surat Keputusan Pemberian Hak yang berada di desa terpilih (desa Mulyosari dan desa Pasir Sakti). Daftar ini merupakan kerangka sampling, dan dari sini secara acak dipilih sampel petani. Unsur sampling kedua inilah yang diselidiki sebagai unsur penelitian.

Besarnya/banyaknya sampel tidak ada jawaban yang pasti, artinya tidak ada ketentuan berapa banyak, berapa persen sampel yang harus diambil dari populasi tersebut.

Untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subyeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subyeknya besar dapat diambil antara 10 – 15 %, atau 20 – 25 % atau lebih. (Suharsimi Arikunto, 1996 :120)

Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel 10 % dari jumlah anggota populasi yaitu sebanyak 98 responden/sampel, dengan perincian :

- 1) Konsolidasi tanah pertanian di Desa Mulyosari =  $\frac{554}{976} \times 98 = 55,6$

$$2) \text{ Konsolidasi tanah pertanian di Desa Pasir Sakti} = \frac{422}{976} \times 98 = 42,3$$

dibulatkan menjadi 42 responden

#### **4. Variabel**

Variabel adalah obyek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi titik perhatian (variabel) adalah Konsolidasi Tanah Pertanian dan Catur Tertib Pertanahan.

Selanjutnya variabel dipecah-pecah menjadi sub variabel, yang disebut juga indikator variabel (indikator konsolidasi tanah pertanian dan catur tertib pertanahan).

Memecah-mecah variabel menjadi sub variabel ini juga disebut kategorisasi yakni memecah variabel menjadi kategori-kategori data yang harus diteliti oleh peneliti. Kategori-kategori ini dapat diartikan sebagai indikator variabel. (Suharsami Arikunto, 1996 : 104)

##### **a. Indikator Konsolidasi Tanah Pertanian**

Indikator Konsolidasi Tanah Pertanian adalah pelaksanaan konsolidasi tanah pertanian yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### **b. Indikator Catur Tertib Pertanahan**

Indikator Catur Tertib Pertanahan dapat diperinci sebagai berikut :

- 1) Indikator Tertib Hukum Pertanahan;
- 2) Indikator Tertib Administrasi Pertanahan;
- 3) Indikator Tertib Penggunaan Tanah;



## **5. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu :

#### *1) Data Primer*

Data yang diperoleh dari lapangan dengan teknik kuesioner dan wawancara.

#### *2) Data Sekunder*

Data yang diperoleh dari buku-buku/literatur dan data yang ada di Kantor Pertanahan, Kantor Kecamatan, Kantor Desa serta kantor lain yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti.

### **b. Teknik Pengumpulan Data**

Sampel merupakan bagian dari populasi yang memperoleh perlakuan penelitian, yang secara keseluruhan, mempunyai sifat sama dengan populasi. Sampel adalah wakil yang bersifat representatif dari populasi khususnya dalam pendataan. Dalam penelitian ini penyusun mengambil sampel dengan teknik sampel gugus bertahap.

Sampel gugus bertahap adalah satu populasi dapat dibagi-bagi dalam gugus tingkat pertama, kemudian gugus tingkat pertama ini dapat pula dibagi dalam gugus-gugus tingkat kedua, dan gugus tingkat kedua masih dapat pula dibagi dalam gugus-gugus tingkat yang lebih lanjut. (Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1995 : 166)

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara :

a) Kuesioner

Kuesioner ditanyakan kepada responden anggota sampel dan diisi secara langsung setelah mendapat jawaban dari responden.

b) Wawancara

Dilakukan kepada pejabat atau petugas instansi atau lembaga pemerintah yang berhubungan dengan topik penelitian.

2) *Pengambilan data sekunder*

Diungkapkan dengan mempelajari makalah, literatur, peraturan perundang-undangan dan dokumen yang berhubungan dengan materi penelitian, antara lain :

a) Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur

(1) Peta penggunaan tanah setelah konsolidasi tanah

(2) Peta administrasi

(3) Peta kemampuan tanah

(4) Peta desain tata ruang

b) Kantor Kecamatan Jabung

(1) Batas Administrasi

(2) Jumlah penduduk dan penyebarannya

c) Kantor Desa Mulyosari dan Desa Pasir Sakti

(1) Jumlah penduduk

(2) Jumlah bidang tanah

### *5. Teknik Analisis*

Untuk menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian, penyusun menggunakan analisa deskriptif komparatif dengan teknik tabulasi. Maksudnya adalah dengan membandingkan antara pelaksanaan konsolidasi tanah pertanian di Rawa Sragi Kecamatan Jabung dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mencari hubungan antara hasil pelaksanaan konsolidasi tanah dengan kondisi/sasaran antara yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang pertanahan. Apakah hasil tersebut dapat menunjang terwujudnya catur tertib pertanahan dalam arti telah memenuhi atau telah sesuai dengan kondisi catur tertib pertanahan yang dikehendaki dalam Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 dan Repelita V Badan Pertanahan Nasional.

Untuk mengetahui tingkat catur tertib pertanahan, perlu diukur masing-masing unsur catur tertib. Dalam mengukur masing-masing unsur catur tertib ditentukan dengan membuat kategori pencapaian catur tertib pertanahan dari masing-masing unsur.

Menurut Ig. Indradi dan kawan-kawan (1998 : 28), kategori tertib pertanahan ditentukan sebagai berikut :

- a. 91 – 100 % : sangat baik;
- b. 75 – 90 % : baik;
- c. 61 – 74 % : cukup;
- d. 50 – 60 % : kurang;
- e. 0 – 40 % : sangat kurang

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang penulis peroleh di lapangan dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain :

1. Pelaksanaan konsolidasi tanah pertanian Rawa Sragi khususnya di desa Mulyosari dan Pasir Sakti Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan bentuk bidang tanah teratur, tersedia jalan dan saluran irigasi serta kepada para penerima redistribusi tanah diterbitkan sertipikat, sehingga pelaksanaan konsolidasi tanah pertanian tersebut telah berhasil dengan baik.
2. Pelaksanaan konsolidasi tanah pertanian di Rawa Sragi dapat mewujudkan Catur Tertib Pertanahan di Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, dengan tingkat pencapaian/perwujudan sebesar 76,55 % yang termasuk dalam kategori baik.

#### **B. Saran**

1. Perlu dilakukan redistribusi kembali bagi tanah-tanah yang telah habis masa berlaku surat keputusan pemberian haknya, yang didahului dengan pelepasan haknya menjadi tanah negara, agar tercapai kepastian hukum hak atas

2. Bagi tanah pemukiman juga perlu dibuat petunjuk atau ketentuan untuk meredistribusikannya, sebab selama ini pelaksanaan redistribusi hanya dilakukan terhadap tanah pertanian saja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim (1990), Konsolidasi Tanah, Direktorat Pengaturan Penguasaan Tanah Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.
- Anonim (1990), Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jakarta : Cipta Adi Pustaka.
- Anonim (1991), Terjemahan Buku "The Rawa Sragi Experience", Jakarta.
- Anonim (1993), GBHN Republik Indonesia 1993, Departemen Penerangan RI, Surabaya : Arkola.
- Anonim (1995), Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Pertanian Di Rawa Sragi, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung, Bandar Lampung.
- Anonim (1995), International Workshop On The Implementation Of Rural Land Consolidation, Badan Pertanahan Nasional, Ciloto.
- Anonim (1996), Pedoman Penulisan Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi (1997), Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta : Rineka Cipta.
- Harsono Boedi (1997), Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta : Djambatan.
- Ig. Indradi dkk (1998), Studi tentang Catur Tertib Pertanahan di Desa Banaran Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Parlindungan, A.P. (1991), Landreform di Indonesia Strategi dan Sasarannya, Medan : Mandar Maju.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (1995), Metode Penelitian Survai, Yogyakarta : LP3ES.
- Soeromihardjo, Sudjarwo (1994), Pokok-pokok Pengaturan Penguasaan dan Penatagunaan Tanah, Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.